



P U T U S A N

No : 258/Pid.Sus/2013/PN. KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK;
Tempat lahir	:	Negeri Agung ;
Umur atau tanggal lahir	:	37 tahun / 08 Juli 1975 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Kota Agung, sejak tanggal 15 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 13 November 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak 13 November 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 November 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 23 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-hak Terdakwa sudah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTAHal 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Pidana biasa dari Kejaksaan Negeri Kota Agung, No : B-103/N.8.16/Euh.2/11/2013, tanggal 25 November 2013 ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-76/KGUNG/11/2013 tanggal 13 November 2013 ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No : 258/ Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 26 November 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, No : 258/Pen.Pid/2013/PN.KTA tanggal 26 November 2013 tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah melihat dan memperhatikan Surat Keterangan Pemeriksaan urine Terdakwa dipersidangan;

Setelah pula mendengar surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dakwaan kedua kami yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus otton buds;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Guntur Praniaga Als. Gugun in Cek Wan, dkk;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** bersama-sama dengan saksi **AL FURKON Als. OONG Bin A. RUZI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **SUWARDI Als. WALDI Bin RASIDI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **GUNTUR PRANIAGA Als. GUGUN Bin CEK WAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **FAHRUZI Als. OZI Als. RIAN Bin MUSTAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi BRIPKA SUDIARTO MZ, mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada yang sedang menggunakan narkoba disebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Selanjutnya saksi BRIPKA SUDIARTO MZ mengajak saksi BRIGPOL BOBBY NIVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN mengintip dari jendela rumah dan melihat benar terdapat beberapa orang yang sedang duduk dilantai, kemudian saksi BRIPKA SUDIARTO, MZ mendobrak pintu dan akhirnya terbuka, setelah itu saksi BRIGPOL BOBBY NIVIANSYAH beserta BRIPKA SUDIARTO, MZ dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN masuk ke dalam rumah tersebut dan berhasil menangkap saksi FURKON Als. OONG Bin A. RUZI, Terdakwa HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUZI Als. OZI Als. RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI Als. WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Als. GUGUN Bin CEK WAN namun saat itu saksi ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi BRIPKA SUDIARTO, MZ, saksi BRIGPOL BOBBY NIVIANSYAH dan saksi BRIGPOL INDRA SETIAWAN dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus otton buds dan ½ linting ganja, kemudian saksi FURKON Als. OONG Bin A. RUZI, Terdakwa HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK, saksi FAHRUZI Als. OZI Als. RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI Als. WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Als. GUGUN Bin CEK WAN dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh saksi AL FURKON dengan cara patungan yaitu saksi ERWIN mengeluarkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi FAHRUZI Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara saksi AL FURKON mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya kepada TONI (Daftar Pencarian Orang), kemudian gunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK, saksi FURKON Als. OONG Bin A. RUZI, saksi FAHRUZI Als. OZI Als. RIAN Bin MUSTAR, saksi SUARDI Als. WALDI Bin RASIDI dan saksi GUNTUR PRANIAGA Als. GUGUN Bin CEK WAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK melakukan pemufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 813.H/VIII/2013/UPT, Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si. M.Si, Reiska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa:
 - Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,000045 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Pipa kaca dalam keadaan pecah benar mengandung sisa-sias/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** bersama-sama dengan saksi **AL FURKON Als. OONG Bin A. RUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUWARDI Als. WALDI Bin RASIDI (dilakukan**

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), **GUNTUR PRANIAGA Als. GUGUN Bin CEK WAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **ERWIN ARAFAT Bin BAJURI ISA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi **FAHRUZI Als. OZI Als. RIAN Bin MUSTAR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahrudi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Walid Bin Rasidi dan saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan, datang kerumah Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok;
- Bahwa saksi Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahrudi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Walid Bin Rasidi, saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa kemudian saksi Al furkon bersama-sama dengan Erwin Arafat, saksi Fahrudi patungan untuk membeli shabu, dimana Erwin Arafat mengeluarkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Fahrudi mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sementara saksi Furkon mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Furkon berangkat membeli shabu kepada Toni (DPO);
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Furkon datang kembali ke rumah Terdakwa Hendri Als. Diduk dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahrudi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Walid Bin Rasidi, saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoyok membuat alat isap shabu, kemudian Erwin Arafat menuangkan shabu kedalam pipa kaca yang sudah terhubung dengan alat isap shabu kemudian dibakar oleh Erwin Arafat setelah itu di isap oleh saksi Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahruzi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Waldi Bin Rasidi, saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok secara bergantian;

- Bahwa kemudian saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan mengeluarkan satu linting ganja dan menawarkannya kepada Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahruzi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Waldi Bin Rasidi dan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok tetapi tidak ada yang mau;
- Bahwa setelah shabu tersebut habis akhirnya saksi Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahruzi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Waldi Bin Rasidi, saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok tertidur;
- Bahwa keesokan harinya, hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2013 datang anggota Kepolisian menangkap saksi Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, saksi Fahruzi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suardi Als. Waldi Bin Rasidi, saksi Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok dan mengamankan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 813.H/VIII/2013/UPT, Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si. M.Si, Reiska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa:
 - Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,000045 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pipa kaca dalam keadaan pecah benar mengandung sisa-sias/ residu metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Hendri Als. Diduk Bin Yoyok yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dan membenarkannya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka dipersidangan telah didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. INDRA SETIAWAN

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tanggamus ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira 10.00 Wib saksi bersama dengan rekan anggota Polres Tanggamus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bersama-sama menghisap shabu-shabu dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sedang menggunakan narkoba kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Sudiarto MZ, dan saksi Bobby Noviansyah masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa, Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, Fahrudi Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suwardi Als. Walid Bin Rasidi dan Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dirumah Terdakwa namun Erwin Arafat Bin Bajuri Isa berhasil kabur;
- Bahwa ditemukan dirumah Terdakwa 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan 0,5 (nol koma lima) linting ganja;
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Toni dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dari patungan saksi Forkon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. Erwin Arafat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Fahrudi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. BOBBY NOVIANSYAH

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Tanggamus ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira 10.00 Wib saksi bersama dengan rekan anggota Polres Tanggamus melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bersama-sama menghisap shabu-shabu dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota Polres Tanggamus mendapatkan informasi dari masyarakat kalau dirumah Terdakwa sedang

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 9 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan kebenarannya;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi yaitu Bripka Sudiarto MZ, dan saksi Indra Setiawan masuk kedalam rumah Terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah menangkap Terdakwa, Furkon Als. Oong Bin A. Ruzi, Fahruci Als. Ozi Als. Rian Bin Mustar, saksi Suwardi Als. Walidi Bin Rasidi dan Guntur Praniaga Als. Gugun Bin Cek Wan dirumah Terdakwa namun Erwin Arafat Bin Bajuri Isa berhasil kabur;
- Bahwa ditemukan dirumah Terdakwa 1 (satu) buah platik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan 0,5 (nol koma lima) linting ganja;
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari Toni dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dari patungan saksi Forkon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sdr. Erwin Arafat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Fahruci sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **AL FURKON Als. OONG Bin A. RUZI**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama Fahruci, saksi Suwardi, dan Guntur datang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Fahruci, Terdakwa, saksi Suwardi dan Guntur untuk membeli shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Erwin Arafat menyumbang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Suwardi menyumbang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi Furkon pergi membeli shabu-shabu tersebut dengan Toni (DPO);
 - Bahwa Fahruzi, saksi Suwardi, Guntur, Terdakwa dan Erwin Arafat membuat alat untuk menghisap shabu-shabu atau bong;
 - Bahwa setelah siap semua Terdakwa, saksi, Fahruzi, saksi Suwardi, Guntur dan Erwin Arafat bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib datang aparat Polres Tanggamus menangkap Terdakwa, saksi, Fahruzi, saksi Suwardi, Guntur dan sementara Erwin Arafat berhasil kabur ;
 - Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah platik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan 0,5 (nol koma lima) linting ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SUWARDI Als. WALDI Bin RASIDI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama Fahruzi, saksi Furkon, dan Guntur datang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Fahruzi, Terdakwa, saksi Furkon dan Guntur untuk membeli shabu-shabu;

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Erwin Arafat menyumbang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Furkon menyumbang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi Furkon pergi membeli shabu-shabu tersebut dengan Toni (DPO);
 - Bahwa Fahrudi, saksi, Guntur, Terdakwa dan Erwin Arafat membuat alat untuk menghisap shabu-shabu atau bong;
 - Bahwa setelah siap semua Terdakwa, saksi, Fahrudi, saksi Furkon, Guntur dan Erwin Arafat bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib datang aparat Polres Tanggamus menangkap Terdakwa, saksi, Fahrudi, saksi Furkon, Guntur dan sementara Erwin Arafat berhasil kabur ;
 - Bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan 0,5 (nol koma lima) linting ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib anggota Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus karena Terdakwa bersama-sama saksi Furkon, saksi Suwardi, Guntur, Fahrudi dan Guntur telah menggunakan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib saksi Furkon, saksi Suwardi, Guntur, Fahrudi dan Erwin Arafat main kerumah Terdakwa lalu saksi Furkon mengajak untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa saksi Furkon menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Fahrudi menyumbang uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Fahrudi menyumbangkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi Furkon yang saksi Furkon beli dari Toni (DPO);
- Bahwa yang membuat bong atau alat hisap shabu yaitu Terdakwa, saksi Suwardi, Fahrudi, Guntur dan Erwin Arafat ;
- Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat isap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, dan 0,5 (nol koma lima) linting ganja;
-
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratoris No : 183.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA tanggal 27 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si. M.Si, Reiska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si, dan diketahui oleh Kepala UPT Lab. Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. M.Farm, Apt. disimpulkan bahwa:

- Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,000045 gram setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Pipa kaca dalam keadaan pecah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds, **semuanya telah dikenali Terdakwa dan saksi-saksi, yang mana Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka didapati fakta-fakta dan keadaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib anggota Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus karena Terdakwa dan kawan-kawan telah menggunakan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama SAKSI AL FURKON Als. OONG Bin A. RUZI dan saksi SUWARDI Als. WALDI Bin RASIDI telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa ;
- Bahwa yang membeli shabu-shabu tersebut adalah saksi AL FURKON Als. OONG dengan menggunakan uang dari patungan sdr. ERWIN ARAFAT sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sdr. FAHRUZI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AL FURKON sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AL FURKON membeli shabu-shabu tersebut dengan sdr. TONI (DPO) sedangkan yang merakit alat hisap bong adalah Terdakwa, saksi SUWARDI Als. WALDI dan sdr. GUNTUR PRANIAGA;
- Bahwa anggota Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus otton buds ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagai berikut :

a. Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 15, Penyalah guna adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna tersebut apabila dijabarkan, Majelis Hakim menilai terdapat dua elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen-elemen tersebut, sehingga didapatkan suatu kerangka yang utuh mengenai pengertian dari penyalah guna tersebut;

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Lebih lanjut diatur dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut diatas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK yang mempunyai kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana Terdakwa selaku subyek hukum tersebut diajukan sebagai pelaku tindak pidana/ terdakwa yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa sendiri lah yang diajukan di persidangan dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

b. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata:



- Bahwa Terdakwa mengakui memakai shabu-shabu dirumahnya di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus bersama SAKSI AL FURKON Als. OONG Bin A. RUZI dan saksi SUWARDI Als. WALDI Bin RASIDI pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib ;
- Bahwa yang membeli shabu tersebut adalah sdr. AL FURKON sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa dan yang lainnya merakit alat hisap shabu lalu Terdakwa bersama-sama menghisap shabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan. Dalam hal ini Terdakwa HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK, SAKSI AL FURKON Als. OONG Bin A. RUZI dan saksi SUWARDI Als. WALDI Bin RASIDI sebagai pelaku dalam tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi semua, maka terbuktiilah secara sah dan menyakinkan menurut

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggungjawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus cotton buds;

Oleh karena barang-barang tersebut masih digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa GUNTUR Als. GUGUN Bin CEK WAN sudah selayaknya dikembalikan kepada Penuntut Umum;.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa maka haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah mengizikan rumahnya dijadikan tempat untuk menghisap shabu-shabu, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini nanti ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Als. DIDUK Bin YOYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil bekas bungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) pipa kaca (pirek), 2 (dua) cotton buds yang sudah terpakai, 2 (dua) buah potongan pipet, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) bungkus otton buds,**Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pekar lain yaitu Terdakwa GUNTUR Als. GUGUN Bin CEK WAN, Dkk.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2013, oleh

Putusan Perkara No : 258/Pid.Sus/2013/PN.KTA Hal 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, SRUTOPO MULYONO,SH., selaku Hakim Ketua Sidang, YUDITH WIRAWAN, SH.,MH, dan ANSHORI HIRONI, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 November 2013 Nomor: 258/ Pen.Pid/2013/PN.KTA, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SUERMA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh DESTI ERMAYATI, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tersebut dto

dto

I. YUDITH WIRAWAN, SH, MH.

SRUTOPO MULYONO, SH

dto

II. ANSHORI HIRONI, SH

Panitera Pengganti

dto

Hj. SUERMA, SH